

Konsep *Belis* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi dan al-Syafi'i

Darmiyanto, Azman

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Bungdarmian79@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang konsep belis dalam tradisi perkawinan masyarakat desa Manga Mbaling Kabupaten Manggarai Timur. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik dan sumber data sekunder yaitu Al-Qur'an, hadis, *fiqh*, buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tata cara pemberian belis dalam perkawinan masyarakat Desa Nanga Mbaling. Dalam hal ini, pihak laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan untuk meminta persetujuan agar hubungan dengan anak perempuannya dapat direstui oleh kedua orang tua perempuan. Setelah itu, kedua orang tua laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan untuk membicarakan belis. Ketika sudah ditentukan waktu pemberian belis, maka pihak keluarga laki-laki menyiapkan belis yang sudah disepakati dan membawanya sesuai waktu yang telah disepakati. Setelah tata cara pemberian belis tersebut dilakukan maka kedua pihak menentukan hari perkawinan. 2) Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pendidik tidak ada perbedaan pendapat mengenai belis. Dalam hal ini, belis tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena dalam tradisi belis di Desa Nanga Mbaling melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dalam menentukan belis. Dengan kata lain, agama tetap berlaku dan belis tetap berlaku. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Kepada masyarakat Desa Nanga Mbaling sebaiknya tidak mempersulit belis karena pada dasarnya perkawinan merupakan ibadah yang di permudah oleh ajaran agama. 2) Apabila pihak keluarga laki-laki tidak sanggup dengan penetapan belis oleh keluarga perempuan, maka pihak keluarga perempuan melihat kesanggupan pihak keluarga laki-laki dengan tata acara adat yang mempermudah.

Kata Kunci : *Belis, Tradisi, Perkawinan*

Abstract

This thesis discusses the concept of belis in the marriage tradition of the Manga Mbaling village community, East Manggarai Regency. This type of research is classified as field research using the syar'i approach. The data sources of this research are primary data sources, namely traditional leaders, religious leaders, educators and secondary data sources, namely the Al-Qur'an, hadiths, fiqh, books, journals, and literature related to the discussion of this thesis. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Then, data processing techniques and data analysis were carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: 1) The procedure for giving belis in community marriages in Nanga Mbaling Village. In this case, the man comes to the house of the woman's parent to ask for approval so that the relationship with her daughter can be approved by both female parents. After that, the two male parents went to the woman's parents' house to discuss the belis. When the time for giving the belis has been determined, the male family prepares the agreed belis and brings it according to the agreed time. After the procedure for giving the belis is carried out, both parties determine the wedding day. 2) There are no differences in opinion regarding traditional leaders, religious leaders, and educators. In this case, belis is not against Islamic law. Because in the tradition of belis in Nanga Mbaling Village, there is an agreement between the two sides of the

male family and the female family in determining the belis. In other words, religion still prevails and belis still applies. The implications of this research are: 1) To the people of Nanga Mbalang Village, it is better not to make belis difficult because basically marriage is a form of worship that is facilitated by religious teachings. 2) If the male family is unable to determine the belis by the woman's family, then the female family sees the ability of the male family to facilitate traditional procedures.

Keywords: *Belis, Tradition, Marriage*

Pendahuluan

Di Indonesia kaya dengan berbagai ragam suku, ras, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda diberbagai daerah dalam melakukan upacara perkawinan sesuai dengan adat atau tradisi daerah tertentu. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Masyarakat dan budaya tidak bisa dipisahkan bagi manusia, masyarakat adalah badannya dan budaya adalah spirit atau ruhnya. Budaya bagi suatu masyarakat merupakan pedoman untuk berperilaku dalam segala bidang. Atau dengan kata lain budaya merupakan model untuk bertindak dan sekaligus model dari tindakan, karena budaya dijadikan rujukan masyarakat untuk melakukan sesuatu guna mendapatkan legitimasi dari masyarakat.¹

Dalam tradisi Manggarai Timur ketentuan yang harus dibawa sebagai belis bergantung pada modal ekonomi, sosial, dan simbolik yang melekat pada mempelai perempuan. Padahal sejatinya, belis diberlakukan untuk menghargai perempuan sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan kedua belah pihak. Tetapi belakangan ini terjadi praktik belis yang lebih menunjukkan praktik transaksional yang dilakukan oleh pihak perempuan. Belis menjadi alat dalam pertarungan ideologis dengan dibuktikan ketentuan belis berdasarkan kualifikasi kelas sosial yang dilihat pada pendidikan terakhir dan pekerjaan yang mapan.

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia.² Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.³

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral serta bermakna ibadah disisi Allah Swt dan ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw.⁴ serta dijalankan secara keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri.⁵

Melalui institusi pernikahan itulah, eksistensi umat manusia sejak zaman keluarga manusia pertama Adam dan Hawa hingga sekarang ini masih tetap terpelihara baik, yang

¹ Abd. Kadir Ahmad, *Sistim Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Barat* (Cet. I; Makassar Indobis, 2006), h. 1.

² Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

³ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur* (Dini), *Jurnal Al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1, 27 Januari 2021.

⁴ Nur Ilma and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

⁵ Wahyu Wibisma, "*Pernikahan Dalam Islam*", *Jurnal: Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 (2016): h. 145.

dimana jumlah penduduk dunia saat ini sudah lebih dari tujuh miliar jiwa yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Maha besar Allah dalam firman-Nya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu pada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya lalu Allah menciptakan isterinya (Hawa); itulah kemudian Allah mengembang-biakkan laki-laki dan perempuan (dalam jumlah) yang banyak. Dan bertakwalah kepada kamu kepada Allah, yang dengan (mempergunakan) nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi itu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa 4/1).⁶

Pada umumnya proses pernikahan dipengaruhi oleh adat atau tradisi yang berlaku disuatu daerah tertentu, yang pelaksanaannya di masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Upacara pernikahan dalam segala bentuk dan tata caranya pihak laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan untuk meminta persetujuan kejenjang yang lebih serius. Setelah mendapat persetujuan pihak keluarga laki-laki datang masuk minta kepada pihak keluarga perempuan untuk menentukan *belis*. Penentuan belis dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak tetapi yang memutuskan *belis* ialah keluarga perempuan. Ketika *belis* sudah diputuskan oleh pihak keluarga perempuan maka pihak keluarga laki-laki wajib menerima keputusan tersebut dan memberikan *belis* sesuai waktu yang telah ditentukan.

Salah satu upacara adat di Desa Nanga Mbaling Kabupaten Manggarai Timur dalam pernikahan adalah *belis*. Tradisi *belis* menurut masyarakat Desa Nanga Mbaling adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum akad nikah maupun sesudah pernikahan bergantung kesepakatan kedua belah pihak dengan bertempat dirumah pihak perempuan. *Belis* tersebut berupa uang, hewan, kain adat dan lain-lain sesuai tradisi yang berlaku di Desa Nanga Mbaling.

Pembahasan

1. Gambaran Umum Desa Nanga Mbaling

Desa Nanga Mbaling merupakan salah satu Desa di Wilayah Kecamatan Sambi Rampas yang cukup di kenal dengan berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan.

Desa Nanga Mbaling dahulu merupakan bagian dari wilayah Hamente Biting dengan Pusat Hamente terletak di Kampung Lengko Welu Kecamatan Elar. Wilayah Hamente atau Kedaluan Biting meliputi sebagian Wilayah Kecamatan Elar dan Desa Nanga Mbaling di Kecamatan Sambi Rampas.

Pada tahun 1969 sistem Pemerintahan Kedaluan di hapus dan dibentuklah Desa gaya Baru Nanga Mbaling pada tahun 1970 dan wilayah Hamente Biting di pecahkan menjadi

⁶Yayasan Mitra Wakaf Nusantara, *Mushaf Al-Firdaus, Al-Qur'an Hafalan, Terjemah, Penjelasan Tematik Ayat* (Tangerang Selatan: Pustaka Al-Fadhilah, 2013), h. 77.

beberapa Desa termasuk Desa gaya baru Nanga Mbaling yang meliputi kampung Biting, Sowang, Logo, Wae Kool, Merong, Tabar dan Ulu Galung dan masih termasuk wilayah pemerintahan Kecamatan Elar. Selanjutnya terbentuk Pemerintahan perwakilan Kecamatan Elar yang Berpusat di Pota. Desa Gaya Baru Nanga Mbaling di rubah Namanya menjadi Desa Nanga Mbaling.

Kemudian perwakilan Kecamatan Elar di naikan statusnya menjadi kecamatan yang berdiri sendiri dengan nama Sambu Rampas dan Desa Nanga Mbaling masuk dalam wilayah administratif Pemerintahan Kecamatan Sambu Rampas hingga sekarang.

Batas Wilayah Desa Nanga Mbaling

| Batas | Desa/Kelurahan |
|-----------------|----------------------|
| Sebelah Utara | Kelurahan Pota |
| Sebelah Selatan | Desa Rana Kulan |
| Sebelah Timur | Desa Nanga Mbaur |
| Sebelah Barat | Kelurahan Nnga Baras |

2. Tata Cara Pemberian Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Nanga Mbaling

Adapun tata cara menentukan belis sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan
Seorang laki-laki mendatangi rumah meminta persetujuan dari kedua orangtua perempuan
2. Kedua orang tua laki-laki atau keluarga yang mewakili mendatangi rumah orang tua perempuan Pada tahap kedua, orang tua dari laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan untuk menentukan waktu membicarakan belis.
3. Penentuan Belis
Tahap ketiga, keluarga laki-laki mendatangi rumah pihak keluarga perempuan untuk menentukan belis.
4. Pemberian belis
Pemberian belis bisa sebelum dimulainya akad perkawinan dan bisa sesudah dilakukannya akad bergantung kesepakatan kedua belah pihak disaat penentuan belis.
5. Penentuan hari perkawinan
Setelah tahap pertama sampai tahap ke empat sudah disepakati, kedua belah pihak bermusyawarah untuk menentukan hari perkawinan.
6. Hari Perkawinan dan Pesta Pora
Hari perkawinan merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh kedua mempelai dan juga keluarga dari kedua belah pihak untuk dilafadzkan akad sebagai syarat sahnya perkawinan. Pada malam hari setelah akad perkawinan, sudah menjadi tradisi di Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur melakukan pesta pora atau joget-jogetan untuk merayakan hadirnya pengantin baru.

3. Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pendidik Mengenai Belis Perkawinan Desa Nanga Mbaling

Dalam tradisi Nanga Mbaling ketentuan belis biasanya tergantung pada modal ekonomi, starata sosial, kultural dan identitas keturunan yang melekat pada mempelai perempuan. Dengan kata lain perempuan diukur berdasarkan kemampuan secara ekonomi dan keturunan yang melekat pada dirinya. Adapun pandangan menurut tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pendidik sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Adat

Sebenarnya Islam tidak menganjurkan belis tapi karena perkembangan zaman seolah-olah perempuan tidak ada nilainya. Oleh karena itu adat ini sejak dahulu untuk memberikan penghargaan terhadap kaum perempuan. Kalau secara agama maka laki-laki akan melalaikan perempuan hari ini nikah besoknya lepas atau meninggalkannya, karena beban adatnya tidak ada. Oleh karena itu, adat berkomitmen seorang perempuan harus ada belis yang diluar dari keterkaitan agama. Apabila seorang laki-laki tidak mampu memenuhi belis maka tidak menjadi masalah bagi adat yang terpenting tata cara adat istiadat mengedepankan tingkah laku dan moral.

Sejak dulu bicara belis di Desa Nanga Mbaling adalah untuk memberikan penghargaan kepada kaum perempuan, sehingga agama tetap belaku belis tetap berjalan. Apabila dari pihak anak wina (pihak laki-laki) tidak mampu dengan beban yang ada maka tidak ada paksaan bagi adat yang terpenting tata cara adat istiadat harus terpenuhi seperti tingkah laku dan moral.

Dalam hal ini, Abu Bakar mengatakan bahwa konsep belis pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Bentuk Belis

Adat istiadat tentang belis sudah ada Kedaluan biting yaitu, uang, emas, kuda, kerbau, dan kambing. Sehingga dengan seiring berjalanya waktu kerbau di ganti dengan sapi.

b. Jumlah Belis

Jumlah Belis tidak ada paksaan, yang harus didahulukan itu moralitas seorang lelaki dan keluarga anak wina yang datang meminang.

c. Hukum Belis

Persoalan belis antara kedua belah pihak apabila sudah disetujui maka wajib hukumnya mematuhi. Persoalan mampu ataupun tidaknya itu persoalan kemudian, karena dengan ketidakmampuan seorang lelaki bukan pada belisnya tapi tanggungjawab seorang suami kepada keluarga kecilnya nanti.

d. Kegunaan Belis

Belis yang diterima tidak semena-mena untuk keluarga tapi untuk kepentingan pengantin seperti, perlengkapan rumah tangga yang disiapkan dari pihak orang tua perempuan (anak rona).

Terkait substansi dari belis, Abu Bakar mengatakan bahwa belis merupakan perongkosan melalui tata cara adat naik rumah (tuke mbaru) orang tua perempuan oleh pihak laki-laki, membawa setengah belis bernilai uang untuk bisa dikatakan sebagai anak wina dan anak rona.

2. Pandangan Tokoh Agama

Menurut H. Ismail Abdurrahman belis itu tidak ada masalah karena belis tergantung kesepakatan kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan. Menurut pandangan agama tidak ada menyimpang karena sudah disepakati antara kedua belah pihak. Terkait mahar adalah permintaan calon istri, jenisnya tergantung pilihan calon istri, kalau istri meminta emas maka pihak laki-laki memenuhi dengan emas, kalau calon istri meminta mobil maka pihak laki-laki memenuhi mobil. Kalau sudah di setujui belis oleh kedua pihak orang tua maka tidaklah menjadi sebuah persoalan dan tidak menyimpang dari agama kecuali sifatnya memaksa pihak laki-laki oleh pihak perempuan dalam menentukan dan memenuhi belis.

Di dalam Al-Quran tidak ada belis yang ada hanyalah mahar. Belis itu adalah perongkosan perkawinan. Sedangkan di daerah Manggarai berlaku adat ditentukan jumlah belis tersebut seperti 5 ekor kerbau, 5 ekor kuda yang harus diterima tanpa alasan. Dalam istilah Manggarai bukan salang tuak yang terbatas tapi salang wae yang mengalir dari generasi ke generasi.

Belis sebagian besar diperuntukkan untuk pesta pora (acara joget) dan sudah menjadi tradisi secara turun temurun di Desa Nanga Mbaling. Dengan adanya acara pesta pora atau joget terdapat beberapa manfaat karena merupakan kebersamaan gabungan dari keluarga kedua belah pihak. Namun disisi lain terdapat potensi masalah, terkadang terjadi peristiwa perkelahian disebabkan karena pada umumnya pelaku joget melakukan minuman keras yang memabukkan.

3. Pandangan Tokoh Pendidik

Menurut Drs. Saser A. Rahman belis dalam pandangan pendidikan tetap mengikuti nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama. Tetapi kebanyakan masyarakat Nanga Mbaling mengacu pada tingkat pendidikan dalam menentukan besar kecilnya belis yang secara langsung menentang adat. Pada dasarnya tingkat pendidikan seseorang dapat memberi pencerahan ilmu pengetahuan pada masyarakat untuk memahami adat, agama maupun budaya yang hidup berkembang pada masyarakat. Berat dan ringannya penentuan belis dalam adat harus melalui musyawarah kekeluargaan kedua belah pihak, agar menemukan solusi yang tidak memberatkan.

Saser A. Rahman mengatakan dalam mindset masyarakat Desa Nanga Mbaling untuk menempuh pendidikan butuh biaya yang cukup besar dan dengan pendidikan dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga. Dalam artian, tingkat pendidikan seorang perempuan dapat memberi pengaruh terhadap nilai tingginya belis. Sehingga belis dapat memberikan penghargaan terhadap pihak keluarga perempuan agar tidak direndahkan oleh pihak keluarga laki-laki.

Dengan pandangan seperti diatas, masyarakat Nanga Mbaling masih mempertahankan tradisi dari masa ke masa, dan terdapat nilai-nilai kekuatan tradisi yang mampu menciptakan keluarga yang kukuh dalam ikatan yang kuat sesuai dengan ajaran agama maupun adat.

Dalam analisis peneliti, eksistensi belis yang menjadi tradisi kuat di masyarakat Nanga Mbaling dinilai tidak bertentangan dengan syariat islam karena dilakukan musyawarah kedua belah pihak dalam menetapkan belis dan tidak ada unsur keterpaksaan melainkan kesanggupan pihak laki-laki. Berdasarkan pengamatan peneliti, selama

diberlakukan belis atas tradisi daerah tersebut tidak pernah terjadi masalah dan keluhan masyarakat.

Kesimpulan

Belis di Desa Nangan Mbaling Kabupaten Manggarai Timur tidak bertentangan dengan syariat islam. Karena merupakan tradisi yang didalamnya memiliki nilai musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak untuk menentukan belis. Belis tidak ada dalam syariat islam, yang ada dalam syariat islam ialah mahar. Namun belis merupakan tradisi yang dipandang sebagai suatu nilai yang dapat mengangkat derajat keluarga perempuan dan sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Penentuan belis dilakukan dengan tata cara adat maupun agama melalui musyawarah mufakat keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk bisa dikatakan sebagai anak wina dan anak rona. Kepada masyarakat Desa Nanga Mbaling sebaiknya tidak mempersulitkan belis karena pada dasarnya perkawinan merupakan ibadah yang di permudah oleh ajaran agama. Apabila pihak keluarga laki-laki tidak sanggup dengan penetapan belis oleh keluarga perempuan, maka pihak keluarga perempuan melihat kesanggupan pihak keluarga laki-laki dengan tata acara adat yang mempermudah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Abd. Kadir. *Sistim Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Barat*, Cet. I; Makassar Indobis, 2006.
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim. *Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan*, Cet. I; Jakarta Gema Insani Press, 1994.
- Ahmad Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasiona*, Cet.1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*, Cet.IX. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Arifin Gus dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z, Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Barakatullah, Abdul Halim. *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Idrus.Achmad Musyahid, *Perlindungan Hukum Terhadap Kehamilan Istri (Perspektif Hukum Islam)*, *Al-Qadāu Volume 7 Nomor 1*, <http://scholar.google.co.id/>. 27 Januari 2021.
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.
- Mustafa, Zulhas'ari Mustaf. *Tradisi Ammone Pa 'Balle Raki-Raki Di Kelurahan Tamarunang Kec. Somba Opu Kab. Gowa (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat) ; Shautuna: Jurnal ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3, <http://scholar.google.co.id/>. 27 Januari 2021.
- Musyahid Achmad. dkk, *Konsepsi Agama Islam Dalam Al-Qur'an, Al-Risalah*; Vol. 20 Nomor 1, <http://scholar.google/>. 27 Januari 2021.
- Munawar, Said Agil Husain Al Munawar. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*,Cet.1; Jakarta: PT.Permadani, 2004.

- Nusantara, Yayasan Mitra Wakaf . *Mushaf Al-Firdaus, Al-Qur'an Hafalan, Terjemah, Penjelasan Tematik Ayat*, Tangerang Selatan: Pustaka Al-Fadhilah, 2013.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi Agama dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)*, h. 145.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011), h.
- RI, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1, 27 Januari 2021.
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. *Tradisi Agama dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Tutik, Trianto dan TitikTriwulan. *Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger* , Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Wibisma Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal: Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016.